



P U T U S A N

NOMOR : 110/G/2021/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa secara Elektronik (E-court) dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

SUGENG WIBOWO kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Petani/Calon Kepala Desa Air Selau Nomor Urut 3) Tempat Tinggal Desa Air Selau, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik: sugengwibowo1975@gmail.com , dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. ILHAM PATAHILLAH, S.H., M.H., C.Me.;
2. RIZAL, S.H.;
3. RANGGI SETIYADI, S.H.;
4. IRWAN SYAHRONI LUBIS, S.H.; dan
5. ROKHIMAM SUDARYANTO, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum IP & Partners (Ilham Patahillah & Partners), yang beralamat di Jalan Merapi Raya Nomor 02 Depan Modhecom B.L.K. RT 09 RW 30 Kelurahan Panorama. Kecamatan Singaran Patih, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik lawyertop7@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2021;

Hal. 1 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI BENGKULU SELATAN, berkedudukan di Jalan Raya Padang Panjang Nomor 01 Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Indonesia ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/32/B.3/2022 tanggal 15 Februari 2022, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. YUNIZAR HASAN, S.H., M.AP;
2. HENDRY, S.H.;
3. BURLIAN AZHARI, S.H., M.H.;
4. DODDY ARIES, S.H.;
5. RESMAN HADI, S.H.;
6. RAYSAN BUDI WIBOWO, S.H.;
7. DELFI WULANDARI, S.H.; dan
8. YUDA RASNITA, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang beralamat di Jalan Raya Padang Panjang No. 01 Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan domisili elektronik bagianhukumsetdabs@gmail.com,

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**

Dra. SRI MULYATI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Beringin Desa Desa Air Selau, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik sri29581@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI**;
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah membaca:

Hal. 2 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 110/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 110/PEN-MH/2021/PTUN.BKL, tanggal 29 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti Nomor : 110/PEN-PPJS/2021/PTUN.BKL tanggal 29 Oktober 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 110/PEN-PP/2021/PTUN.BKL, tanggal 01 November 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 110/PEN-HS/2021/PTUN.BKL, tanggal 25 Nopember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor : 110/PEN-MH/2021/PTUN.BKL, tanggal 2 Desember 2022 tentang permohonan Tergugat II Intervensi;
7. Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji berkas perkara, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, dan membaca Berita Acara;
8. Telah mendengar keterangan saksi dari para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 27 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor : 110/G/2020/PTUN.BKL, yang telah di perbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Nopember 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA.

Hal. 3 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 140.353 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Dalam Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam Lampiran Nomor Urut 2 Atas Nama Dra. Sri Mulyati Jabatan Kepala Desa Air Sulau, Terbit tertanggal 30 Agustus 2021;

II. KEWENANGAN MENGADILI.

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
2. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009") yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." "Keputusan Tergugat" yang sudah : Konkret, Individual dan Final. yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."
 - 2.1. Bersifat Konkret, artinya: Obyek yang diputuskan dalam surat surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas Tergugat

Hal. 4 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



mengeluarkan Obyek Sengketa dengan terbitnya obyek sengketa dalam perkara aquo;

- 2.2. Bersifat Individual, artinya: Surat Keputusan Tergugat itu tidak di tunjukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama salah satu calon tertentu yaitu kehilangan kesempatan Penggugat yang seharusnya dilantik selaku Kepala Desa Penandingan karena Penggugat memperoleh suara terbanyak;
- 2.3. Bersifat Final, artinya: Sudah Definitif karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical dan secara telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
3. Bahwa Olehkarena Penggugat Telah Melakukan Upaya Keberatan Administrasi tertanggal 15 September 2021 dan Upaya Banding Administratif ke Atasan Tergugat tertanggal 04 Oktober 2021 atas upaya dimaksud sampai sekarang tidak ada jawabannya baik dari Tergugat maupun dari atasan Tergugat, Maka Penggugat merasa diperlakukan secara tidak adil, Olehkarenanya secara Hukum sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi, setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 2 Ayat (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
4. Bahwa olehkarena itu pula menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”, Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berkompetensi (Berwenang) memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap obyek sengketa aquo, Maka Obyek Sengketa telah

Hal. 5 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



terpenuhi menurut hukum untuk diadili dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu Karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

III. KEPENTINGAN GUGATAN.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Karena secara hukum merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat, Yaitu:

- Penggugat tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi Kepala Desa terpilih khususnya di Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Tergugat dengan nyata terjadi diskriminasi karena telah terjadi pembiaran ketidakadilan dan ketidakseragaman aturan tentang surat suara simetris, terutama penggugat yang nyata-nyata meniskus dan melukai rasa keadilan masyarakat Desa Air Sulau dan khususnya Penggugat, karena terhadap pemberlakuan tentang surat suara simetris di Desa Air Sulau dinyatakan tidak sah, hal ini lah yang mempengaruhi perolehan suara Penggugat, Padahal Surat Suara Simetris (Coblos tembus) terjadi karena tidak ada sosialisasi baik model lipatan maupun keabsahannya, sehingga sangatlah merugikan Penggugat maupun hak pemilih yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang disebabkan adanya penyimpangan asas kepatutan, kepastian hukum, persamaan didepan hukum, ada dugaan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Tergugat terhadap sikap pembiaran terjadinya penyimpangan hukum, dengan mengeluarkan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 140.353 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Dalam Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam Lampiran Nomor Urut 2 Atas Nama Dra. Sri Mulyati Jabatan Kepala Desa Air Sulau, Terbit tertanggal 30 Agustus 2021; yang bertentangan dengan Peraturan

Hal. 6 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Perundang-Undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana pertimbangan hukum dalam dalil gugatan aquo;

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, dalam hal ini Penggugat sangatlah dirugikan karena kehilangan hak untuk dipilih dan seharusnya Penggugatlah yang dilantik dan ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih di Desa Air Sulau tahun 2021 ;

Pertimbangan hukum diatas adalah tidak dapat dibenarkan karena tidak pantas dan sangat bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, oleh karena itu cukup alasan kiranya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang haqiqi;

IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.

Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan UPAYA KEBERATAN ADMINISTRATIF, sebagai berikut:

1. Bahwa Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berdasarkan ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 7 : " Upaya Admnistratif adalah proses penyelesaian sengketa

Hal. 7 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”;

2. Bahwa Penggugat mengetahui tentang Obyek Sengketa aquo diketahui pada saat dilakukan Pelantikan atau Pegumuman oleh Bupati Bengkulu Selatan (Tergugat) melalui Media Masa Pada Hari Kamis tanggal 10 September 2021; Selanjutnya Penggugat untuk memastikan kebenaran Obyek Sengketa dengan cara mengirim surat pada hari itu juga kepada Tergugat melalui Surat No. 089/Srt-P/SK/IP-BKL/IX/2021 perihal Permohonan Salinan/Photo Copy Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021, namun atas surat dimaksud sampai gugatan aquo diajukan tidak diindahkan oleh Tergugat, akhirnya Kuasa Penggugat hanya berpatokan pada nomor petikan keputusan obyek sengketa yang didapat dari media dan Penggugat langsung melakukan Upaya Administrasi keberatan yang dilayangkan, Dengan surat keberatan administrasi No. 0102/Srt-K/ADm/Adv-IP/IX/2021, Tertanggal 15 September 2021 yang dikirim melalui via pos kepada Tergugat dan sudah diterima Tergugat sesuai bukti tanda terima surat tertanggal 22 September 2021, Namun atas surat keberatan administrasi pun terjadi hal yang sama tidak ada jawaban atau tindakan dari pihak Tergugat sampai sekarang;
3. Bahwa sesuai angka 2 diatas setelah menempuh Upaya Keberatan Administrasi yang tidak dijawab oleh Tergugat, namun Penggugat tetap mengajukan Upaya Banding Administrasi sesuai Surat Penggugat tertanggal 04 Oktober 2021 yang diterima langsung sesuai tanda terima surat banding Administrasi tertanggal yang sama, Namun hal ini pula sama tidak ada keputusan yang dikeluarkan dari Atasan Tergugat dalam hal ini Gubernur Bengkulu;
4. Bahwa secara hukum setelah menempuh Upaya Administrasi dan Upaya Banding diatas, Penggugat barulah mengajukan Gugatan Tata

Hal. 8 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tertanggal 27 Oktober 2021 melalui Ecourt Mahkamah Agung Republik Indonesia;

5. Maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian di perjelas lagi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Bahwa berdasarkan Upaya Administratif yang dilakukan oleh penggugat maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 Hari) sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT.

1. Bahwa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang 1 Tahun 2021 di Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Tanggal 28 Juni 2021 Khusus di Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat 2 (Dua) Calon Kepala Desa yang ikut bertarung, berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa, tertanggal 28 April 2021, Yaitu:

No	Nama Calon Kepala Desa	Nomor Urut
1	M. Sofyan, A.Md	01
2	Neki Maryoni, S.H.	02
3	Sugeng Wibowo (Penggugat)	03

Hal. 9 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



4	Ardi	04
5	Dra. Sri Mulyati	05

Sedangkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Air Sulau dengan Nomor Urut 3 (Tiga).

2. Bahwa sesuai Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Pada Pemilihan Pilkades Desa Air Sulau adalah cacat hukum dengan perolehan suara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Pilkades Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan tertulis antara lain:

No	Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Perolehan Suara	Nomor Urut
1	M. Sofyan, A.Md	36	01
2	Neki Maryoni, S.H.	279	02
3	Sugeng Wibowo (Penggugat)	277	03
4	Ardi	154	04
5	Dra. Sri Mulyati	287	05

3. Bahwa Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 dengan perolehan suara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Pilkades Desa Air Sulau pada angka 2 (dua) diatas secara tegas adalah CACAT HUKUM karena :

- o Berita Acara dibuat dan ditanda tangani disaat sebelum penghitungan suara dimulai terlebih dahulu sudah dimintai tandatangan oleh Panitia Pemilihan, hal tersebut adalah Pembohongan dan terjadi pemukatan jahat yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bertentangan dengan Aturan Hukum dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan akan dibuktikan pada persidangan ini acara pembuktian;

Hal. 10 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



- o Berita acara dimaksud Angka 2 diatas, yang TIDAK MENGHITUNG SEBAGAI SUARA SAH atas surat suara yang digunakan Pemilih Pada Pilkades Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir yang terdapat surat suara dicoblos tembus secara garis lurus (simetris), yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dengan Pertimbangan dan dasar hukum pada Angka 4 dibawah ini:

4. Bahwa terhadap persoalan coblos tembus secara garis lurus (simetris) yang merugikan suara Penggugat yang dianggap tidak sah oleh Panitia Pilkades Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, yang selanjutnya oleh Tergugat pun tidak menyelesaikan persoalan perselisihan pilkades justru melantik Kepala Desa Terpilih yang cacat hukum tersebut, sedangkan secara hukum jelas apabila ditemukan coblos tembus secara garis lurus (simetris) adalah SAH sebagai SUARA YANG SAH, berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Tindakan Panitia Pilkades Desa Penandingan yang telah membatalkan 26 Surat suara sangatlah merugikan Penggugat, karena secara nyata surat suara tersebut adalah : Surat suara coblos tembus yang terjadi karena model lipatan kertas yang tidak benar dan ditambah lagi sama sekali tidak ada sosialisasi baik tentang sah atau tidaknya apabila terjadi surat suara coblos tembus/ simetris kepada masing-masing calon maupun pemilih mengenai hak tersebut, apalagi bentuk dan model pelipatan tersebut yang mengakibatkan merugikan Penggugat, Padahal hasil coblos tembus tersebut bersifat nyata-nyata simetris sejajar dengan ukuran dan tata letak kotak segi empat yang memuat nomor, photo dan nama calon;
- 1.2. Bahwa panitia Pilkades baik dari Tingkat desa, Kecamatan, dan Kabupaten sama sekali tidak pernah ada sosialisasi atas

Hal. 11 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



suara simetris (Coblos Tembus) apakah dinyatakan sebagai suara yang sah atau tidak sah, sehingga atas keputusan sepihak tanpa melibatkan calon kepala desa adalah merugikan hak demokrasi pemilih maupun yang memilih atas suara Simetris (Coblos tembus) tersebut yang sangat mempengaruhi suara calon kepala desa khusus nya perolehan suara Penggugat;

- 1.3. Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Tergugat dengan mengeluarkan obyek sengketa aquo sudah jelas Melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana dimaksud Pasal 32 Ayat (3) yang berbunyi: “Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak” dan berhubungan pula Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 Ayat (4) huruf a dan b berbunyi: Tahapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- b. Penetapan Calon yang memperoleh suara terbanyak;

- 1.4 Bahwa Tergugat pula tidak mengindahkan yang pernah terjadi di daerah lain sebagaimana telah dikeluarkan Petunjuk dari KEMENTERIAN DALAM NEGERI sesuai Surat DIREKTORAT PENATAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA Nomor 140/5025/BPD tanggal 17 Oktober 2018 Prihal Penjelasan Terkait Suara Sah dan Tidak Sah Point 1 Tentang Suara dinyatakan Sah atas Coblos Tembus (Simetris) dan Surat DIREKTORAT PENATAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA Point 6 Menyatakan

Hal. 12 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



surat suara SAH atas coblos tembus / simetris tertanggal 26 Juli 2021 ;

- 1.5 Sumber hukum Kebiasaan dalam Demokrasi pelaksanaan Pemilihan Langsung mulai dari pelaksanaan Presiden dan Wakil Presiden (PILPRES) Tahun 2019 maupun di Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) atau Pemilihan Legislatif yang tercantum dalam Peraturan KPU RI No. 151/KPU/II/2017 Tentang Penyelenggaraan Pemugutan dan Penghitungan Suara berbunyi: "Apabila petugas KPPS menemukan surat suara coblos tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, sepanjang tidak mengenai kolom calon yang lain, maka surat suara tersebut dinyatakan Sah" hal tersebut sejalan dengan Pelaksanaan Pilkadaes di Kabupaten Bengkulu Selatan yang ditemukan surat suara simetris di daerah masih dalam satu wilayah hukum yakni Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pelaksanaan Pilkadaes serentak di Desa Banding Kecamatan Seginim dll dinyatakan SAH Bukti disampaikan dipersidangan, sedangkan di Desa Penandingan (Penggugat) dinyatakan tidak sah, Nampak terjadi DISKRIMINASI HUKUM dan melanggar Asas Kepastian Hukum oleh Tergugat;

5. Bahwa sebenarnya terhadap suara coblos tembus secara garis lurus (simetris) adalah sebagai suara yang SAH sebagaimana atas dasar hukum point 4 diatas, Olehkarena sepatutnya secara hukum terjadi perolehan suara yang sah yang diperoleh calon Kepala Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, masing-masing suara coblos tembus secara garis lurus (simetris) tersebut yang tidak mempengaruhi photo/calon yang lain haruslah ditambah atau di akumulasikan sebagai suara yang sah secara hukum, perhitungan yang benar adalah:

Hal. 13 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



6.

No. Urut	Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Perolehan Suara		Total Keseluruhan Perolehan Suara SAH (A+B)
		A. Jumlah sesuai Berita Acara Panitia Pilkades (cacat hukum)	B. Jumlah Suara dari coblos tembus secara garis lurus (suara Simteris)	
1	M. Sofyan, A.Md	36	6	42
2	Neki Maryoni, S.H.	279	94	373
3	Sugeng Wibowo (Penggugat)	277	111	388 (Pemenang)
4	Ardi	154	17	171
5	Dra. Sri Mulyati	287	39	326

7. Bahwa terhadap Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Air Sulau Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang 1 Tahun 2021 di Kabupaten Bengkulu Selatan, SEHARUSNYA berdasarkan FAKTA HUKUM yang sah secara hukum sesuai angka 5 diatas wajib diakumulasikan dengan perolehan surat suara sah coblos tembus secara garis lurus (simetris) masing-masing Perolehan Suara Calon Kepala Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir, yang sepatutnya dan benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Perolehan Suara	Nomor Urut
1	M. Sofyan, A.Md	42	01
2	Neki Maryoni, S.H.	373	02

Hal. 14 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



3	Sugeng Wibowo (Penggugat)	388 (Pemenang)	03
4	Ardi	171	04
5	Dra. Sri Mulyati	326	05

Secara jelas bahwa sebagai pemenang atau perolehan suara terbanyak adalah Penggugat No. Urut 3 dengan perolehan suara sebanyak 388 Suara, sesuai Bukti jelas dan tegas berupa surat suara dalam Pemilihan Kepala Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir yang sekarang surat suara tersebut dalam Pengusaan Tergugat, dan dalam persidangan ini Mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dihadirkan dalam persidangan terhadap suara coblos tembus secara garis lurus (simetris) demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum semua pihak;

8. Bahwa terhadap adanya perselihan suara yang sah dari suara Penggugat dan suara coblos tembus secara garis lurus (simetris), Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa maupun kepada Tergugat yang ditembuskan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap suara simetris yang dianggap tidak sah adalah terjadi pembiaran yang melanggar Asas Kepastian Hukum apalagi dihubungkan di Desa lain masih dalam wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Selatan jelas dianggap sah, bukti-bukti yang didukung dilampirkan agar Pihak Tergugat untuk dapat melakukan Penghitungan Suara Ulang agar Terbuka dan Obyektif TANPA DISKRIMINASI, akan tetapi pihak Panitia Pilkades dan Tergugat sampai dimajukan gugatan ini tidak ada tindakan untuk melakukan Penghitungan surat suara hal ini menjadi pertanyaan besar kepada Tergugat ketakutan untuk

Hal. 15 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



melakukan penghitungan ulang padahal tidak ada yang dirugikan, Tergugat jelas telah melakukan pembiaran ketidakadilan dan keberpihakan dengan salah satu Calon Kepala Desa yang dilantik;

9. Bahwa Panitia Pilkades Desa Air Sulau, Panitia Tingkat Kabupaten dan Tergugat tidak melakukan penghitungan ulang terhadap suara coblos tembus secara garis lurus (simetris) sangat lah merugikan Penggugat, Secara Hukum dalam pesta demokrasi seperti Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah dan Pilkades menjadi kebiasaan terhadap surat suara sah adalah SAH, Padahal Penggugat sangat berharap dengan dilakukannya penghitungan ulang surat suara simetris secara terbuka, tidak ada lagi kecurigaan dan fitnah kepada panitia Pilkades maupun Tergugat, Namun Justru Pihak Tergugat sendiri yang Plin Plan seakan-akan ada maksud untuk kepentingan tertentu, hal ini terlihat dari keputusan yang selalu berubah-ubah yang awalnya akan di hitung ulang namun di rubah lagi dibatalkan untuk dihitung ulang dengan alasan yang tidak jelas dan tidak tegas terlihat dari beberapa keputusan Tergugat dan Panitia Kabupaten yang berubah-ubah akan dibuktikan di persidangan aquo, Apalagi terhadap surat suara simetris yang selama ini dianggap tidak netral terlihat sekali adanya diskriminasi hukum antara desa satu dengan desa Penggugat bahkan dalam satu desa pun beda-beda menyikapi terhadap surat suara simetris ada yang dinyatakan sah da nada yang tidak sah, atas berbeda keputusan tergugat baik dalam satu desa maupun antar desa hal ini akan kami buktikan dipersidangan ini;
10. Bahwa dengan tidak diindahkannya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Seluma dalam hal ini Tergugat atas surat Keberatan Kami dari Kuasa Hukum Penggugat maupun tidak dijawabnya Surat Keberatan Admnistratif serta tidak dilakukannya penghitungan ulang terhadap suara coblos tembus secara garis lurus (simetris) sesuai keberatan Penggugat tersebut, telah terjadi KETIDAK WAJARAN DAN PEMBIARAN TERJADI DISKRIMINASI

Hal. 16 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



HUKUM oleh TERGUGAT karena jumlah surat suara simetris jumlahnya sangat besar, lebih besar bila dibandingkan dengan perolehan calon Kades yang dilantik, Sedangkan Penggugat lebih unggul dengan perolehan suara sah yang sepatutnya sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dan dilantik oleh Tergugat ;

11. Bahwa Tergugat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa sampai Tingkat Kabupaten telah Melanggar Peraturan Perundang-Undangan antara lain:

a. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Ketentuan Pasal 1 Ayat 2, 4,5 dan 6 yang berbunyi:

Ketentuan Pasal 1

ayat 2 Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

Ayat 4 Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.

Ayat 5. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Ayat 6. Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Oleh karena, Tergugat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Bengkulu Selatan tidak sesuai

Hal. 17 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Undang-Undang sehingga cacat hukum, sudah sepatutnya apabila Penggugat mengajukan gugatan ini Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

- b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, terhadap hak politik warga Negara sesuai ketentuan Pasal 17 berbunyi: "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi negara serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Oleh karena tindakan dan sikap Tergugat yang tidak peduli Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum tanpa diskriminasi, sehingga Tergugat mengabaikan atau mendiamkan dan tidak melayani Penggugat terhadap upaya keberatan Administrasi maupun Banding Administrasi ke atasan Tergugat;
- c. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 37 Ayat (6) Jo Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("PP Desa") yang mengatur bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota WAJIB menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Oleh Bupati/Walikota Setempat, sampai dimasukkan gugatan ini sama sekali tidak ada penyelesaian atau keputusan yang diterima dari TERGUGAT kepada kami Kuasa Hukum maupun Penggugat langsung, dan tidak melaksanakan penyelesaian dengan pemanggilan para pihak untuk didengar bersama-sama melainkan menghindar dan tertutup yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala desa Serentak (PPKS)

Hal. 18 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



maupun Tergugat sendiri yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud;

- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (AP) dalam Ketentuan Pasal 53 Ayat (3) Berbunyi:

“ Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/Atau pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan, Maka Permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”

Jelas dan Tegas dalam hal ini TERGUGAT dengan tidak merespon atau tidak menjawab atau tindakan diam terjadi : “Sikap diam” oleh Tergugat yang terjadi pembiaran hukum, seperti Surat Keberatan dan Penundaan Pelatikan tertanggal 18 Agustus 2021, Surat Upaya Keberatan Administrasi Tertanggal 15 September 2021 yang kesemuanya TERGUGAT bersikap diam; Jelas hal ini secara hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) (3) Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan;

- e. Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ketentuan Pasal 32 Ayat (3) menyebutkan: “ Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak”; Jelas Panitia Pemilihan Kepala Desa telah memihak karena telah terjadi DISKRIMINASI HUKUM disuatu Desa lain terhadap suara simetris yang dianggap SAH sedangkan di Desa Penggugat dianggap tidak sah, Panitia Pemilihan Kepala Desa yang tidak melakukan Penghitungan suara ulang yang tidak melaksanakan perintah Hukum untuk menyelesaikan keberatan dengan terbuka untuk memanggil para pihak untuk didudukkan dengan sidang panel terbuka bersama-sama Penggugat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, BPD Desa, Pengawas , saksi, warga masyarakat maupun Pihak lainnya yang sampai dimasukkan gugatan ini tidak pernah

Hal. 19 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



dilakukan sidang panel penyelesaian oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak (PPKS) maupun oleh Tergugat ;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dalam ketentuan Pasal 5 huruf f menyebutkan “ memfasilitasi penyelesaian pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 6 Ayat (3) huruf d Berbunyi: Mengambil Keputusan apabila timbul permasalahan dalam pemilihan, Sedangkan Panitia Pemilihan Desa di tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan juga tidak pernah melakukan penyelesaian;
- g. Sumber Hukum Kebiasaan Pemilihan langsung yaitu Peraturan KPU RI No. 151/KPU/II/2017 Tentang Penyelenggaraan Pemugutan dan Penghitungan Suara berbunyi: “Apabila petugas KPPS menemukan surat suara coblos tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, sepanjang tidak mengenai kolom calon yang lain, maka surat suara tersebut dinyatakan Sah” hal tersebut sejalan dengan Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Bengkulu Selatan yang ditemukan surat suara simetris di daerah masih dalam satu wilayah hukum yakni Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pelaksanaan Pilkades serentak di Desa Banding Kecamatan Seginim dll dinyatakan SAH Bukti disampaikan dipersidangan, sedangkan di Desa Penggugat dinyatakan tidak sah, Nampak terjadi DISKRIMINASI HUKUM dan melanggar Asas Kepastian Hukum oleh Tergugat;
- h. Bahwa Tergugat pula tidak mengindahkan yang pernah terjadi di daerah lain sebagaimana telah dikeluarkan dalam Petunjuk dari KEMENTERIAN DALAM NEGERI sesuai Surat DIREKTORAT PENATAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Hal. 20 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA Nomor 140/5025/BPD tanggal 17 Oktober 2018 Prihal Penjelasan Terkait Suara Sah dan Tidak Sah Point 1 Tentang Suara dinyatakan Sah atas Coblos Tembus (Simetris) dan Surat DIREKTORAT PENATAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA Point 6 Menyatakan surat suara SAH atas coblos tembus / simetris tertanggal 26 Juli 2021

12. Bahwa Tergugat selain melanggar aturan Hukum diatas juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 khusus dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 (Good Corporate Governance), diantaranya adalah:

- a. Kepastian Hukum: Asas Dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap Penyelenggaraan Negara. Keputusan a quo tidak memberikan kepastian hukum oleh Tergugat tidak melaksanakan perintah Undang-Undang dan Asas –Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) jelas terlihat tidak menyelesaikan keberatan dari pihak Penggugat terhadap perselisihan suara yang merugikan sebagai pedoman norma-norma hukum yang dilanggar oleh Tergugat yang terjadi Diskriminasi hukum antara satu desa dengan desa yang lain yang masih dalam wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang adanya ketidak pastian hukum antara desa satu dengan desa yang lain atas sikap Tergugat yang tidak tegas dan tidak berkepastian hukum menyikapi perolehan suara coblos tembus secara garis lurus (simetris) di Desa Penggugat dinyatakan tidak sah sedangkan di desa lain yang dinyatakan sah;

Hal. 21 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b.** Tertib Penyelenggaraan Negara : asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Keputusan a quo tidak diambil berdasarkan asas dan norma hukum yang dibuat sendiri oleh Tergugat dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksananya bahkan tahapan yang Tergugat buat sendiri. Hal ini jelas terlihat dari fakta-fakta dikeluarkannya Keputusan tersebut hanya melihat secara subyektif tanpa mempertimbangan bukti dari Penggugat secara hukum sepatutnya Penggugat yang dilantik sebagai Kepala Desa Penandingan dengan perolehan suara terbanyak sesuai persamaan dimata hukum bukan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Tergugat;
- c.** Keterbukaan: asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Keputusan a quo jelas melanggar asas keterbukaan tidak melakukan penyelesaian perselisihan dan diskriminasi hukum terhadap antar desa pilkades di Kabupaten Bengkulu Selatan antara Desa satu dengan desa yang lain (Penggugat) terhadap suara tercoblos simetris dinyatakan sah sedangkan di Desa Penggugat dinyatakan tidak sah, hal ini menunjukkan adanya diskriminasi hukum antara desa yang satu dengan desa yang lain(Penggugat), Nampak bahwa Tergugat tidak melakukan penghitungan ulang sebagaimana keberatan surat permohonan dari Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat agar dilakukan penghitungan ulang secara terbuka, obyektif bukan pemilihan ulang;
- d.** Profesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

Hal. 22 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan secara tidak profesional untuk diselesaikan dengan pemberlakuan asas persamaan dimata hukum dan kecermatan, terbukti TINDAKAN TERGUGAT yang telah secara NYATA dan JELAS dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 terjadi DISKRIMINASI HUKUM yang melanggar ASAS PERSAMAAN DAN KESETARAAN DIMATA HUKUM, sebagaimana bukti surat keterangan dari beberapa Panitia Pilkades di Desa Lain dalam Kabupaten Bengkulu Selatan yang dinyatakan SAH terhadap suara coblos tembus secara garis lurus (simetris) ; Bukti akan disampaikan pada saat persidangan pembuktian;

13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, pembiaran hukum dan telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;
14. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum, Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili untuk dapat memutuskan bagi Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
15. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat diatas sudah berdasarkan Hukum yakni ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ;
“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Hal. 23 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan lagi, Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan dan kepastian hukum.

4 PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 140.353 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Dalam Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam Lampiran Nomor Urut 2 Atas Nama Dra. Sri Mulyati Jabatan Kepala Desa Air Sulau, Terbit tertanggal 30 Agustus 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 140.353 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Dalam Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam Lampiran Nomor Urut 2 Atas Nama Dra. Sri Mulyati Jabatan Kepala Desa Air Sulau, Terbit tertanggal 30 Agustus 2021;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan Penghitungan Ulang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Hal. 24 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, Surat Gugatan Penggugat disampaikan, Atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, Semoga dalam dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Aminn.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya dalam persidangan elektronik (e-court) tanggal 15 Desember 2021:

Adapun yang mendasari Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya akan kami jawab sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan objek sengketa;
2. Bahwa terhadap kewenangan mengadili angka 3 halaman 3 akan Tergugat bantah sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dikarenakan tidak ada jawaban Keberatan dari Tergugat adalah tidak benar. Bahwa dengan mempedomani asas Lex specialis derogat legi generali maka pengaturan Keberatan Calon Kepala Desa telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa : “keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada panitia pemilihan kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.”

Hal. 25 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memperhatikan jalannya proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Tergugat telah mengajukan keberatan yang telah Tergugat jawab dengan surat surat jawaban atas surat keberatan Nomor : 800/199/DPMD/2021 tertanggal 28 Juli 2021.
- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Keberatan kembali dengan surat Nomor Penggugat 0102/SRT-K/Adm/Adv-IP/IX/2021 tanggal 15 September 2021 melalui Kuasa Hukumnya, telah Tergugat tindaklanjuti dengan Rapat pada tanggal 29 September 2021, dan telah diumumkan melalui media elektronik Kabupaten Bengkulu Selatan (jaringan dokumentasi dan informasi hukum/ JDIH) dan tidak disampaikan kepada Penggugat. (akan dibuktikan pada saat pembuktian).
- Hal tersebut dikarenakan Tergugat sebelumnya telah menjawab keberatan administrasi Penggugat tanggal 29 Juni 2021 dengan surat jawaban atas surat keberatan Nomor : 800/199/DPMD/2021 tertanggal 28 Juli 2021, sehingga terhadap Surat Keberatan Administrasi Nomor : 0102/SRT-K/Adm/Adv-IP/IX/2021 tanggal 15 September 2021 melalui Kuasa Hukumnya dirasa tidak perlu untuk disampaikan namun diumumkan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (media elektronik) milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, karena pada prinsipnya memuat substansi materi yang sama dari Surat Keberatan Administrasi sebelumnya (akan dibuktikan pada saat pembuktian), serta sudah pernah disiarkan di Media elektronik melalui TVRI Bengkulu, yang dapat dilihat melalui <https://youtu.be/pPFD6fOThc>.
- Bahwa terhadap upaya banding administratif Penggugat tidak akan Tergugat tanggapi secara rinci karena bukan kewenangan Tergugat, namun berdasarkan hasil koordinasi pihak Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu, upaya administrasi yang

Hal. 26 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



dilayangkan pihak Penggugat tidak lengkap secara formil dan tidak pernah diperbaiki.

3. Bahwa terhadap Dalil Penggugat “KEPENTINGAN GUGATAN” halaman 3 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi Kepala Desa khususnya di Desa Air Sulau akan Tergugat tanggap sebagai berikut:

- Bahwa Pengangkatan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa baik ditingkat Desa ataupun di tingkat Kabupaten mempedomani Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa diatas, dengan demikian tata cara, persyaratan, hak dan kewajiban serta proses pemilihan Kepala Desa telah diatur.
- Bahwa dari 127 desa yang melakukan Pemilihan Kepala Desa, dan 7 desa yang melakukan upaya administrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah hal yang lumrah manakala masih terdapat ketidakpuasan.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan “telah terjadi pembiaran ketidakadilan dan ketidakseragaman aturan tentang suara simetris, terutama Penggugat..... karena tidak ada sosialisasi baik model lipatnya maupun keabsahannya” adalah tidak benar.

4. Bahwa terhadap Dalil Penggugat “GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU”, halaman 4 Gugatan Penggugat akan Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap angka 2 gugatan Penggugat “Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu” perlu Tergugat jelaskan sehubungan

Hal. 27 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



dengan upaya administratif Penggugat dimana Penggugat menyatakan bahwa upaya keberatan Penggugat tidak ada jawaban adalah tidak benar dan telah Tergugat jelaskan dalam halaman 2 angka 1. Kewenangan Mengadili pada angka 2 diatas dan merupakan satu kesatuan dari jawaban ini.

- Bahwa terhadap Keberatan Penggugat telah Tergugat tindaklanjuti dengan Rapat pada tanggal 29 September 2021, dan telah diumumkan melalui media elektronik Kabupaten Bengkulu Selatan (jaringan dokumentasi dan informasi hukum/ JDIH) dan tidak disampaikan kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat sebelumnya telah menjawab keberatan administrasi Penggugat tanggal 29 Juni 2021 dengan surat jawaban atas surat keberatan Nomor : 800/199/DPMD/2021 tertanggal 28 Juli 2021, sehingga terhadap Surat Keberatan Administrasi Nomor : 0102/SRT-K/Adm/Adv-IP/IX/2021 tanggal 15 September 2021 melalui Kuasa Hukumnya dirasa tidak perlu untuk dijawab, karena pada prinsipnya memuat substansi materi yang sama dari Surat Keberatan Administrasi sebelumnya.
- Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi Keberatan tertanggal 29 Juni. Terhadap Keberatan tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mempedomani, Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan : “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”, dan mempedomani Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun

Hal. 28 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, Tergugat telah melakukan penyelesaian sengketa tersebut.

- Bahwa terhadap Penyelesaian sengketa tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan serta klarifikasi terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan Calon Kepala Desa (Penggugat) yang dihadirkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 8 Juli 2021.
- Bahwa terhadap hasil penyelesaian sengketa atas keberatan Penggugat tersebut telah dijawab dengan Surat Bupati Bengkulu Selatan dengan nomor 800/199/DPMD/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal jawaban atas surat keberatan yang ditandatangani Bupati Bengkulu Selatan dan sudah diterima Penggugat.
- Bahwa kemudian Penggugat melakukan kembali Keberatan terhadap substansi yang sama setelah menggunakan kuasa hukum adalah hal yang telah dijawab sebelumnya oleh Bupati, dan oleh karena itu tidak ditanggapi. Oleh karena itu alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Keberatan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat adalah tidak benar.
- Bahwa terhadap Dalil Penggugat halaman 6 angka 3 yang menyatakan Berita Acara dibuat dan ditandatangani disaat sebelum penghitungan suara dimulai terlebih dahulu sudah dimintai tanda tangan oleh Panitia Pemilihan akan Tergugat tanggap sebagai berikut :
 - bahwa Berita Acara yang ditandatangani oleh Para saksi dan Calon Kepala Desa adalah Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

Hal. 29 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



- Penandatanganan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, dilaksanakan setelah dinyatakan selesai penghitungan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - Oleh karena itu terhadap dalil Penggugat di atas yang menyatakan penandatanganan dilakukan sebelum Penghitungan suara adalah tidak benar, dan akan Tergugat buktikan pada saat Pembuktian.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 6 angka 3 paragraf terakhir, akan Tergugat tanggap sebagai berikut :
1. Ketentuan syarat sahnya surat suara telah diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan :
"suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia;
 - b. Tanda coblos hanya terdapat pada satu (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon atau;
 - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Hal. 30 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



- Bahwa selanjutnya juga diatur dalam Pasal 58 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan : suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan; dan
 - b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat salah satu calon; atau
 - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon
 - e. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - f. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - g. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan diatas tidak disebutkan bahwa adanya coblosan tembus yang menyebutkan 2 lubang ditempat lain adalah sah. Dikarenakan pemaknaan terhadap Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Hal. 31 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 58 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa jelas dan tidak diperlukan adanya penafsiran.

- Sehingga yang didalilkan Penggugat bahwa coblosan tembus secara garis lurus (simetris) adalah penafsiran sepihak dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 7 angka 4 pada 1.1, akan Penggugat bantah sebagai berikut:
 - bahwa dalil penggugat yang menyatakan kesalahan terjadi karena lipatan surat suara dan kurang sosialisasi adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan dari 127 Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa hanya 7 yang melakukan keberatan dan salah satunya adalah Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir. Terhadap dalil Penggugat bahwa kurangnya sosialisasi akan Penggugat bantah bahwa :
 - a. berdasarkan Pasal 53 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), panitia pemilihan memberikan

Hal. 32 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara. Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi permintaan keterangan dari Panitia Kepala Desa tingkat Desa Penjelasan tersebut telah diberitahukan kepada masyarakat dan disaksikan oleh Para Pihak serta masyarakat. Akan dibuktikan pada saat pembuktian.

b. Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan "Calon Kepala Desa berhak menugaskan saksi pada :

- a) Penetapan DPT;
- b) Penghitungan Surat Undangan;
- c) Penulisan surat undangan;
- d) Pengedaran surat undangan;
- e) Pelipatan surat suara;
- f) Penukaran surat undangan dengan surat suara;
- g) Memasukkan surat suara ke kotak suara;
- h) Penghitungan surat suara di meja penghitungan;
- i) Penghitungan surat suara di papan penghitungan;
- j) Dan kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan."

➤ Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan "Penghitungan surat suara dilakukan oleh

Hal. 33 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir". Dan kemudian di ayat (3) menyebutkan "Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka untuk umum dan dapat dihadiri serta disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

- Bahwa sampai dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Penghitungan selesai, tidak ada keberatan dari pihak saksi yang menyatakan bahwa terjadi kurang sosialisasi dan kesalahan pelipatan. Oleh karena itu dalil penggugat patutlah dikesampingkan. Dan hal tersebut akan kami buktikan pada saat pembuktian.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah disosialisasikan mengenai tata cara pencoblosan sah atau tidak sah, akan Tergugat buktikan pada saat Pembuktian.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 7 angka 1.4 di Paragraf bawah, akan Tergugat jawab sebagai berikut :
 1. Bahwa dalam konteks menentukan suara sah dan tidak sah, Tergugat tetap melandaskan pada norma yang mengatur tentang Pemilihan. Karena Pemilihan ini adalah Pemilihan Kepala Desa maka norma yang mengatur tentang kriteria atau kategori suara sah atau tidak sah ada di Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan :
Surat untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia; dan
 - b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau

Hal. 34 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang ditentukan; atau
 - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- bahwa sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, juga diatur dalam Pasal 58 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan “suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan; dan
 - b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat salah satu calon; atau
 - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon

Hal. 35 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



- e. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - f. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - g. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.”
2. bahwa sampai dengan dilaksanakannya pelantikan Kepala Desa, tidak ada perintah Kementerian Dalam Negeri khususnya yang membidangi Desa memberikan Edaran ataupun aturan yang menyatakan coblos tembus simetris adalah sah. Namun tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri serta Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan. Oleh karena itu, surat Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemerintahan Desa) yang menjadi dalil Penggugat Nomor 140/5025/BPD tanggal 17 oktober 2018 perihal penjelasan terkait suara sah dan tidak sah tentang suara dinyatakan sah atau coblos simetris perlu diuji keabsahannya baik dari sisi kewenangannya, sisi pemberlakuannya, sisi aturan pembuatannya serta legalitas kedudukan produk hukumnya.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, dengan mempedomani :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Hal. 36 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
 - Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
 - maka kami berkeyakinan Dalil Penggugat patutlah dikesampingkan.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 8 angka 1.5 akan Tergugat bantah sebagai berikut :
- bahwa suatu Peraturan Perundang-Undangan yang sudah mengatur tersendiri secara umum sudah diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
 - Bahwa terhadap dalam konteks tindakan tertentu dan diatur secara khusus seperti penyelenggaraan pemilihan

Hal. 37 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa ada Peraturan khusus yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa. Oleh karena itu setiap tindakan pemerintahan harus sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang tindakan pemerintahan itu. Dan tidak bisa menggunakan regulasi lain di luar dari yang mengatur tentang tindakan pemerintahan itu kecuali yang secara khusus tidak ada yang mengatur, maka harus mengambil dari regulasi umum yang mengatur tentang tindakan pemerintah yaitu dalam konteks Pemilihan kepala Desa maka yang harus dipakai regulasi yang mengatur pemilihan Kepala Desa, tidak bisa menggunakan regulasi yang mengatur tentang Pemilihan umum. Dengan kata lain berlaku asas “Lex specialis derogat legi generali”.

- Bahwa Tergugat memahami peraturan/regulasi itu dapat di “adopsi” sepanjang pejabat yang berwenang mau mengadopsi regulasi dimaksud, dan regulasi Pilpres Tahun 2019 maupun di Pilkada yang tercantum dalam PKPU RI nomor 151/KPU/II/2017 sebagaimana didalilkan Penggugat tidak pernah “diadopsi” dalam Peraturan menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Bahwa perlu Tergugat jelaskan : dalam konstitusi Pasal 22 huruf e Undang-Undang Dasar 1995 dapat dipahami bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten. Sedangkan untuk Pemilihan Kepala Daerah mengacu pada undang –undang Pemerintahan Daerah. Dan untuk Pemerintahan Desa, mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hal. 38 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



4. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Penggugat yang menyamakan coblos simetris sama dengan Pemilihan Kepala Daerah (PILPRES) tahun 2019 maupun Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah adalah keliru. Oleh karena itu pernyataan Penggugat telah terjadi Diskriminasi Hukum dan melanggar asas Kepastian Hukum adalah tidak benar.

- Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 8 angka 5 sampai dengan halaman 13 huruf h berkaitan dengan aspek kewenangan, prosedur penerbitan objek sengketa dapat Tergugat berikan penjelasan sebagai berikut:

Aspek Kewenangan :

Bahwa Pasal 60 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa menyebutkan sebagai berikut :

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih

Bahwa kemudian dijelaskan pada Pasal 62 :

Ayat (1) : Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak

Ayat (2) : Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih

Ayat (3) : Panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (2).

Hal. 39 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Ayat (4) : BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat

Ayat (5) : Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Bahwa Bupati Bengkulu Selatan diangkat berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-364 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-305 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Bengkulu.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri diatas, dan dengan memperhatikan Peraturan Bupati tersebut diatas maka Bupati Bengkulu Selatan telah berwenang mengeluarkan objek sengketa.

Aspek Prosedur:

Bahwa mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, juncto Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, Pasal 62 yang menyebutkan :

Hal. 40 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak
- (2) Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih
- (3) Panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Bahwa terhadap prosedur diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Terhadap nama calon Kepala Desa yang terpilih dan disampaikan kepada BPD, telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih dalam wilayah Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Dan terhadap penyampaian nama Calon Kepala Desa oleh BPD tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat Camat Kedurang Ilir Nomor 800/59/CAN/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- Bahwa berdasarkan tahapan tersebut, proses penetapan dan pelantikan Kepala Desa Air Sulau telah memenuhi syarat.

Bahwa terhadap penyelesaian perselisihan, telah diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44

Hal. 41 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tela diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa :

Pasal 64 menyebutkan:

- (1) Pemantauan dan monitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan BPD dan Tim Pengawas Kecamatan.
- (2) Dalam hal diduga terjadi pelanggaran pada tahapan pemilihan, masyarakat dan/atau calon Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada panitia pemilihan Kepala Desa dengan tembusan ke BPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi:
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. Nama dan alamat pelanggaran;
 - d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. Uraian kejadian/jenis pelanggaran.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa mengkaji, menelaah dan memverifikasi laporan adanya dugaan pelanggaran di setiap tahapan pemilihan Kepala Desa dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan tersebut paling lama 7 (Tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (5) Apabila laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat pelanggaran pidana, dilaporkan kepada aparat/penegak hukum yang berwenang dan apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif diselesaikan oleh panitia pemilihan desa dengan berkonsultasi kepada BPD dan panitia pemilihan Kabupaten.

Pasal 65 menyebutkan:

Hal. 42 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan desa maupun calon Kepala Desa, masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. Nama dan alamat pelanggar;
 - d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. Uraian kejadian dilengkapi bukti pendukung.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada panitia pemilihan Kabupaten selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari sejak terjadinya dugaan pelanggaran.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan Kabupaten melakukan rapat untuk mengkaji, menelaah dan memverifikasi setiap laporan permasalahan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kabupaten dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD dan panitia pemilihan Desa memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan diterima.
- (6) Dalam hal panitia pemilihan Kabupaten memerlukan keterangan tambahan, pelopor melengkapi paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah laporan diterima.
- (7) Dalam hal laporan mengandung unsur pidana, maka penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Kemudian Pasal 66 menyebutkan:

Hal. 43 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Ayat (1): keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada panitia pemilihan kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.

Ayat (2): keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

Ayat (3): apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu calon desa, maka panitia pemilihan kabupaten dapat membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari

Ayat (4): Pembatalan hasil pemilihan juga dapat dilakukan melalui keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Ayat (5): Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa dikenakan tindakan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyebutkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 ayat (6) jo Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

- Bahwa atas dasar penyelesaian perselisihan diatas, dengan memperhatikan Keberatan Penggugat tertanggal 1 juli 2021,

Hal. 44 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



maka Panitia Pemilihan Desa Tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengambil langkah-langkah penyelesaian sengketa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan Desa tingkat Kabupaten telah melakukan klarifikasi dengan mengirimkan undangan kepada Ketua dan Panitia Pilkades tingkat Desa, Desa Air Sulau dengan nomor : 140/170/DPMD/2021 tertanggal 7 Juli 2021
2. Bahwa terhadap klarifikasi dan permintaan keterangan keberatan Saudara Penggugat, telah dibuat dalam permintaan keterangan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani Penggugat serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten di Aula Dinas PMD tanggal 8 Juli 2021, tanpa paksaan.
3. Bahwa terhadap permintaan keterangan dan klarifikasi juga dimintakan terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, dan juga telah dibuat dalam permintaan keterangan dan klarifikasi secara tertulis tertanggal 8 Juli 2021 di Aula Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan juga tanpa paksaan.
4. Bahwa terhadap hasil permintaan keterangan, klarifikasi para pihak serta bukti dan dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat membuat Berita Acara Rapat nomor : 800/186/DPMD/2021 tertanggal 22 Juli 2021 yang pada intinya menyatakan terhadap hasil sengketa, dimana bahwa Keputusan Panitia Desa telah tepat dan benar sehingga keberatan Pemohon dinyatakan ditolak.
5. Bahwa dari hasil proses angka 1 sampai dengan 4 diatas, maka terbitlah jawaban atas surat keberatan Penggugat dengan Nomor 800/199/DPMD/2021 tertanggal 28 Juli 2021 yang intinya menolak keberatan Penggugat.

Hal. 45 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Bahwa terhadap aspek prosedural dari sisi peraturan perundang-undangan Tergugat telah melaksanakan sebagaimana peraturan perundang-undangan, dan bukanlah dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa dikarenakan aspek prosedural telah dilaksanakan maka, dalil Penggugat patutlah dikesampingkan.

Aspek Substansi

- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan nomor : 140.353 Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan proses pemilihan Kepala Desa di Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa dengan memperhatikan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih dalam wilayah Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten khususnya Desa Air Sulau, dan memperhatikan Surat Camat Kedurang Ilir Nomor 140/86/CKI/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa, terbukti bahwa Kepala Desa Terpilih di Desa Air Sulau adalah telah sesuai secara substansi.
- Bahwa dikarenakan proses pemilihan Kepala Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam pemilihan Kepala Desa, maka terhadap dalil Penggugat selebihnya merupakan pendapat pribadi Penggugat oleh karena itu patutlah dikesampingkan.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sesuai dengan asas umum Pemerintahan yang baik.

Hal. 46 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Aspek Sosiologis

- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Air Sulau, dukungan masyarakat di desa menjadi terbelah.
- Bahwa kemudian dikarenakan kultur kekerabatan yang kental, terdapat gesekan emosional antar pendukung calon.
- Bahwa dengan adanya keberatan hasil pemungutan suara yang terjadi di Desa semakin membuat kondisi masyarakat tidak kondusif.
- Bahwa dengan adanya Keberatan dari Penggugat, Pemerintah dalam hal ini Tergugat telah mengambil langkah-langkah penyelesaian dengan mempedomani Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa telah benar.
- Bahwa kemudian dengan hasil penyelesaian sengketa tersebut, dengan mempedomani usulan dari Ketua BPD Desa Air Sulau dan surat Camat Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa sebagaimana pada objek sengketa.
- Bahwa dengan telah ditetapkannya hasil pemungutan suara sampai dengan saat ini setelah pelantikan, kondisi masyarakat yang semula terbelah berangsur-angsur mulai menyatu dengan Kepala Desa dan pemerintahan desa telah berjalan harmonis.
- Bahwa yang masyarakat tahu saat ini, Pemilihan Kepala Desa telah selesai dan pemerintahan desa telah menyatu dalam kekeluargaan masyarakat.
- Bahwa dikhawatirkan apabila kemudian dengan adanya putusan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, justru akan membuat

Hal. 47 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



suasana di masyarakat kembali gaduh serta akan memperuncing permasalahan keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat.

Bahwa dari apa yang telah kami uraikan diatas, dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik adalah keliru, dikarenakan Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan dengan Nomor. 140.353 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, dalam Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam lampiran Nomor urut 2 atas nama Dra. Sri Mulyati Jabatan Kepala Desa Air Sulau tertanggal 30 Agustus 2021 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 48 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya dalam persidangan elektronik (e-court) tanggal 15 Desember 2021:

Adapun yang mendasari jawaban dari Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. Bahwa Tergugat II Intervensi menghormati dan menghargai upaya hukum yang telah diajukan penggugat dihadapan majelis yang mulia ini.
- B. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat, kecuali yang berdasarkan fakta Hukum dan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
- C. Bahwa terhadap dasar gugatan penggugat, Tergugat II Intervensi akan menjawab beberapa bagian penting sesuai dengan fakta-fakta yang diketahui yaitu sebagai berikut:

V. Mengenai dasar dan alasan Gugatan Penggugat

1. Bahwa Pemyataan Penggugat pada angka 1 (Satu) tidak benar. Bahwa peserta calon Kepala Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir berjumlah 5 orang bukan 2 orang.
2. Bahwa tidak benar, perolehan suara yang di tetapkan oleh panitia pemilihan Kades Desa Air Sulau Kec Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana yang di dalilkan penggugat adalah cacat hukum.
3. Bahwa tidak benar alasan dan pertimbangan penggugat pada angka 3 (tiga) bahwa Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Air Sulau dibuat dan ditandatangani sebelum penghitungan suara dimulai. dapat kami jelaskan bahwa Penandatanganan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan setelah selesai penghitungan surat suara. Berita acara tersebut ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi setelah ditandatangani oleh seluruh panitia dan saksi.

Hal. 49 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



4. Bahwa terhadap surat suara coblos tembus secara garis lurus (simetris) berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, surat suara coblos tembus simetris tidak termasuk surat suara sah, selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pilkades yang diikuti oleh penggugat dan tergugat II intervensi adalah Desa Air Sulau bukan Desa Penandingan;
 - b. Bahwa Surat suara tidak sah pada pilkades Air Sulau adalah sebanyak 277 bukan sebanyak 26 surat suara;
 - c. Bahwa 277 surat suara tidak sah bukan hanya karena surat suara coblos tembus simetris tetapi juga surat suara yang tidak termasuk dalam kategori surat suara sah dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Bahwa surat suara coblos tembus simetris terjadi bukan hanya pada penggugat saja, tetapi juga terjadi pada tergugat II intervensi dan calon kades lain;
 - e. Bahwa tidak benar tidak dilakukan sosialisasi oleh panitia, dimana telah dilakukan sosialisasi sebelum dimulainya pemilihan Kades;
 - f. Bahwa panitia memberikan penjelasan terhadap pertanyaan saksi salah satu calon Kades tentang surat suara coblos simetris sah atau tidak. Panitia menjelaskan bahwa surat suara dengan 2 lobang atau lebih diluar kotak dinyatakan tidak sah, dengan membacakan isi Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan Perbub Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021. Selanjutnya diperkuat oleh penjelasan Kadis PMD Bengkulu Selatan bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan surat suara coblos tembus simetris tidak termasuk dalam kategori surat suara sah, sehingga semua saksi dari calon Kades mengerti dan tidak ada keberatan bahkan pertanyaan sekalipun

Hal. 50 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



5. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak menemukan keganjilan permasalahan yang prinsip selama tahapan proses pemilihan dan penghitungan surat suara oleh karena itu Tergugat II Intervensi mendukung dan meyakini keputusan panitia pilkades adalah sesuai dengan tahapan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 6. Bahwa dasar pertimbangan penggugat pada angka 5, 6 dan 7 adalah tidak berdasarkan hukum hanya sekedar pernyataan sepihak untuk mendukung pernyataan penggugat oleh karena itu haruslah dikesampingkan;
 7. Bahwa Tergugat II Intervensi meyakini bahwa Tergugat Bupati Bengkulu Selatan dalam menerbitkan objek sengketa telah benar, tepat dan sesuai prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 8. Bahwa terhadap alasan dan pertimbangan serta dalil-dalil penggugat selebihnya sepanjang tidak berdasarkan hukum adalah tidak benar dan kami menolak secara tegas dalil-dalil dimaksud.
- D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud yang telah kami uraikan di atas kami mohon pada majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang kami amayya berbunyi:
1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 140.353 Tahun 2021 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa, dalam Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam lampiran *Nomor Urut 2* atas nama *Dra. SRI MULYATI* jabatan Kepala Desa tertanggal 30 Agustus 2021 adalah SAH dan Berkekuatan Hukum;
 3. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; atau
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

Hal. 51 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan secara elektronik (e-court) tanggal 6 Januari 2022 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya persidangan elektronik (e-court) tanggal 13 Januari 2022 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya persidangan elektronik (e-court) tanggal 20 Januari 2022 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan P-1 sampai dengan P-17 yang telah diberi materai dan cap pos serta dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 140.353 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Dalam Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam Lampiran Nomor Urut 2 Atas Nama Dra. Sri Mulyati Jabatan Kepala Desa Air Sulau, Terbit tertanggal 30 Agustus 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);
- 2 Bukti P - 2 Surat No. 079/Srt-P/PILKADES-BS/ ADV- IP/BKL/VIII/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 Prihal Permohonan Penundaan Pelantikan kepala Desa dan Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang 1 Tahun 2021 Di Kabupaten Bengkulu Selatan, Khusus Desa Lubuk Ladung, desa Dusun Tengah, Desa Air Sulau, Desa Tambangan, Desa Sindang Bulan, Desa Suka Jaya, Desa Penandingan, dan

Hal. 52 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muara Danau (Sesuai dengan aslinya);

3. Bukti P - 3 Tanda Terima Surat tertanggal Senin 23/08/2021; Surat No. 102/Srt-K/Adm/Adv-Ip/IX/2021 (Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P - 4 Surat Nomor 102/Srt-K/Adm/Adv-Ip/IX/2021 Prihal Surat Keberatan Administrasi Tertanggal 15 September 2021 (Sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P - 5 Bukti Pengiriman P2109200033339 serta tracking pos tertanggal Senin 20 September 2021 (Sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P - 6 Surat Banding Administrasi atas "Sikap Diam" Bupati Bengkulu Selatan atas Surat Penyelesaian Sengketa Pilkadaes dan Upaya Keberatan Administrasi Kepada GUBERNUR BENGKULU tertanggal 04 Oktober 2021 (Sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P - 7 Tanda Terima Surat Banding Administrasi Tertanggal 04 Oktober 2021 (Sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P - 8 BUKTI TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA TANGGAL 21 APRIL 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);
9. Bukti P - 9 Berita Acara model F.I tentang pemilihan kepala desa kabupaten Bengkulu selatan tahun 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);
10. Bukti P - 10 Daftar hasil pemilihan kepala desa desa AIR SULAU pada pilkades serentak di kabupaten Bengkulu selatan tanggal 28 Juni 2021 (Sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P - 11 SURAT KEBERATAN CAKADES AIR SULAU BELUM MENERIMA HASIL PEMILIHAN TANGGAL 29 JUNI 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);
12. Bukti P - 12 Surat .Pemyataan Atas nama TAUFIK HIDAYAT yang menyatakan di desa Tanjung Menang Kab. Bengkulu Selatan atas Suara Simetris adalah SAH. tanggal 10 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P - 13 Surat Pemyataan Atas Nama DADANG SAHPUTRA selaku Panitia Pilkadaes di desa Tanjung Aur Kab. Bengkulu selatan atas suara simetris adalah SAH. tanggal 18 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);

Hal. 53 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bukti P - 14 Surat Pernyataan PIRINLY (tim pemenang salah satu calon kades di desa talang tinggi) tanggal 18 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);
- 15 Bukti P-15 Surat Pernyataan Atas Nama Hartono Abas Menyatakan di desa Tanjung Besar Kab. Bengkulu selatan atas suara simetris adalah SAH. tanggal 22 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);
- 16 Bukti P-16 Surat Jawaban dari MENDAGRI Ditjen Bina Pemerintahan Desa yang menyatakan atas surat suara Simetris adalah SAH (Fotokopi dari Fotokopi);
- 17 Bukti P-17 Surat Keputusan KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA Hal: Penjelasan terkait surat suara sah dan tidak sah. 27 Oktober 2018 (Fotokopi dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan T-1 sampai dengan T-16 yang telah diberi materai dan cap Pos serta dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 140.353 Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan (Sesuai dengan aslinya);
- 2 Bukti T-2 Surat Usulan BPD Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Air Sulau (Sesuai dengan aslinya);
- 3 Bukti T-3 Surat Camat Kedurang Ilir, Nomor: 140/7 I/CKI/2021 Perihal Penyampaian Permohonan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih (Desa Air Sulau) (Sesuai dengan aslinya);
- 4 Bukti T-4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Fotokopi dari Fotokopi);
- 5 Bukti T-5 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Hal. 54 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



- Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Sesuai dengan aslinya);
- 6 Bukti T-6 Berita Acara TPS Desa Air Sulau, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 (Sesuai dengan aslinya);
- 7 Bukti T-7 Berita Acara atau Keputusan Panitia Pilkades tentang hasil Pemilihan Kepala Desa, Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir (Sesuai dengan aslinya);
- 8 Bukti T-8 Surat Keberatan Penggugat Desa Suka Jaya (prinsipal) (Sesuai dengan aslinya);
- 9 Bukti T-9 Berita Acara klarifikasi Penggugat (Desa Air Sulau) dan Panitia Pemilih Kades (Fotokopi dari Fotokopi);
- 10 Bukti T-10 Jawaban atas Surat Keberatan Penggugat (Sesuai dengan aslinya);
- 11 Bukti T-11 Tanda Terima Surat Jawaban (Sesuai dengan aslinya);
- 12 Bukti T-12 Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten (Sesuai dengan aslinya);
- 13 Bukti T-13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-364 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17- 305 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Bengkulu (Fotokopi dari Fotokopi);
- 14 Bukti T-14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 141/3811/BPD tanggal 26 Agustus 2021 perihal Tanggapan Terkait Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih (Fotokopi dari Fotokopi);
- 15 Bukti T-15 Berita Acara Rapat Keberatan Penggugat (Kuasa Hukum) dan Daftar Hadir (Sesuai dengan aslinya);
- 16 Bukti T-16 Sosialisasi di Balai Sekundang (Daftar Hadir, Undangan Sosialisasi dan Susunan Acara) (Sesuai dengan aslinya);
- 17 Bukti T-17 Daftar Jdih pengumuman jawaban keberatan (*online*) (Fotokopi dari Fotokopi);
- 18 Bukti T-18 SK Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

Hal. 55 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan aslinya);

19 Bukti T-19 Berita Acara tanggal 11 Juni 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan TII Intn-1 sampai dengan TI Intn-25 yang telah diberi materai dan cap Pos serta dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut:

- 1 Bukti TII Intn-1 Surat Ketua DPD Desa air Sulau Nomor 02/III/BPD-AS/2021 perihal Undangan tanggal 15 Maret 2021 (Sesuai dengan aslinya);
- 2 Bukti TII Intn -2 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Air Sulau Nomor 003/III/SK-BPD/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Air Sulau (Fotokopi dari Fotokopi);
- 3 Bukti TII Intn -3 Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 17 Maret 2021 (Sesuai dengan aslinya);
- 4 Bukti TII Intn -4 Pengumuman tanggal 10 April 2021 (Sesuai dengan aslinya);
- 5 Bukti TII Intn -5 Berita Acara Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) tanggal 15 Mei 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);
- 6 Bukti TII Intn -6 Kesepakatan Pemilihan Damai Pemilihan Kepala Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021 (Sesuai dengan aslinya);
- 7 Bukti TII Intn -7 Undangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sulau tanggal 26 April 2021 (Sesuai dengan aslinya);
- 8 Bukti TII Intn -8 Surat Pengantar Panitia Pemilihan Kepala Desa Sulau Nomor 03/Pilkades AS/2021 tanggal 29 April 2021 (Sesuai dengan aslinya);
- 9 Bukti TII Intn -9 Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Sulau tanggal 28 April 2021 (Sesuai dengan aslinya);
- 10 Bukti TII Intn -10 Dokumentasi Penetapan DPT (Fotokopi dari foto);
- 11 Bukti TII Intn -11 Dokumentasi Penetapan Nomor Urut dan Visi Misi

Hal. 56 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi dari foto);

12. Bukti TII Intn -12 Dokumentasi Penghitungan suara (Fotokopi dari foto);
13. Bukti TII Intn -13 Dokumentasi Pra Pelaksanaan Pencoblosan (Fotokopi dari foto);
14. Bukti TII Intn -14 Dokumentasi Pengambilan Sumpah (Fotokopi dari foto);
15. Bukti TII Intn -15 Dokumentasi Penghitungan Suara (Fotokopi dari foto);
16. Bukti TII Intn -16 Surat Pengantar Panitia Pemilihan Kepala Desa Sulau Nomor 04/Pilkades AS/2021 tanggal 2 Juli 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);
17. Bukti TII Intn -17 Surat Surat Pengantar Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal 29 Juni 2021 Perihal Balasan Surat (Sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T II Int-18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa tanggal 31 Desember 2014 (Fotokopi dari Fotokopi);
19. Bukti T II Int-19 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa tanggal 26 Desember 2018 (Fotokopi dari Fotokopi);
20. Bukti T II Int-20 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa tanggal 15 Februari 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);
21. Bukti T II Int-21 Surat Tugas (Sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T II Int-22 Surat Badan Musyawarah Desa Air Selau Nomor 05/VI/BPD-AS/2021 Perihal Permohonan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Air Selau tanggal 30 Juli 2021 (Sesuai dengan aslinya)
23. Bukti T II Int-23 Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor 800/199/DPMD/2021 Perihal Jawaban atas surat keberatan tanggal 28 Juli 221 (Fotokopi dari Fotokopi)
24. Bukti T II Int-24 Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 140.353 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan

Hal. 57 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Agustus 2021 (Fotokopi dari Fotokopi)

25 Bukti T II Int-25 Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 140.353 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan (Fotokopi dari Fotokopi)

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menghadirkan 3(tiga) orang saksi pada persidangan tanggal 17 Februari 2022, dan 21 April 2022 yang pada pokoknya menarangkan bahwa :

1. **HARTONO ABAS**, Tempat/tanggal lahir : Tanjung Besar, 25 April 1961, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Desa Tanjung Besar, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;
 - bahwa jabatan Saksi sebelum pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah Kepala Desa;
 - bahwa pada waktu Saksi sebagai Kades coblos tembus surat suara dinyatakan sah jika tembusnya simetris setelah lipatan surat suaranya dinyatakan sah;
 - bahwa Desa yang melakukan Pilkades serentak ada 127 (seratus dua puluh tujuh) Desa;
 - bahwa ada tembus simetrisnya dari 127 (seratus dua puluh tujuh) Desa tersebut;
 - bahwa tidak ada protes dari warga agar tembusnya simetris yang dinyatakan tidak sah ;
 - bahwa sebelumnya tidak ada dilakukan sosialisasi tentang tembusnya simetris ;
 - bahwa benar nama Saksi ada di bukti P-15 ;
 - bahwa Saksi hadir pada waktu Pilkades Dari jam 07.30 WIB sampai dengan selesai;
 - bahwa hadir calon Kades, Saksi Pilkades, Pengawas ;
 - bahwa Pilkades dilakukan secara terbuka ;
 - bahwa di Desa tidak ada gejolak sampai sekarang ;

Hal. 58 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pilkades dilakukan Pada tanggal 28 Juni 2021;
- bahwa fungsi Saksi pada Pilkades tersebut adalah Sebagai anggota Pilkades;
- bahwa calon Kades ada 5 (tiga) orang yang terpilih Calon Nomor 5;
- bahwa sebelum Pilkades, tidak ada dari Kabupaten melakukan penyuluhan;
- bahwa tembusnya simetris dinyatakan tidak sah Karena tidak ada sosialisasi dan ada musyawarah;
- bahwa tidak ada petunjuk dari Kecamatan ;
- bahwa ada suara tidak sah karena semua dicoblos;

2. **SUPARMAN**, Tempat/tanggal lahir : Tanjung Aur, 17 Pebruari 1975, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Tempat tinggal : Desa Gunung Ayu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;-

- bahwa Desa Gunung Ayu melakukan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak ;
- bahwa di Desa Gunung Ayu ditemukan tembusnya simetris ;
- bahwa tembusnya simetris dinyatakan sah ;
- bahwa dasar hukum tembusnya simetris dinyatakan sah karena ada Penyuluhan;
- bahwa tidak ada protes dari pihak laintentang tembusnya simetris dinyatakan sah ;
- bahwa tidak ada protes dari calon tentang tembusnya simetris dinyatakan sah ;
- bahwa Saksi hadir pada waktu Pilkades Dari jam 07.30 WIB sampai dengan sebelum penghitungan suara dimulai;
- bahwa Panitia memulai pemilihan Jam 07.30 W IB;
- bahwa jumlah suara tidak sah ada 3 (tiga) suara;
- bahwa Panitia pernah mensosialisasikan cara mencoblos yang benar ;
- bahwa ada sosialisasi pada waktu Saksi ikut sebagai calon Kades dari Kecamatan;

Hal. 59 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **PAWAN HENDRI**, Tempat/tanggal lahir : Nanjungan, 9 September 1986,
Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam,
Pekerjaan : Petani, Tempat tinggal : Desa Air Sulau, Kecamatan
Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;

- bahwa saksi sebagai saksi TPS 2 calon kepala desa Air Sulau atas nama Sugeng Wibowo ;
- bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Air Selau tanggal 28 Juni 2021;
- bahwa calon Kepala Desa Air Selau 5 Orang Calon Kepala Desa;
- bahwa calon yang sudah dilantik menjadi Kepala Desa Air Sulau adalah calon Nomor 5;
- bahwa saksi datang ke TPS jam setengah tujuh pagi;
- bahwa mulai pencoblosan jam setengah delapan pagi;
- bahwa ada pengarahan sebelum pencoblosan dilaksanakan, langsung pemanggilan peserta;
- bahwa saksi tidak disumpah terlebih dahulu ;
- bahwa selesai pencoblosan jam setengah dua siang;
- bahwa jam dua siang mulai penghitungan surat suara ;
- bahwa saksi menunggu sampai dengan selesainya proses penghitungan suara ;
- bahwa ditemukan surat suara coblos tembus simetris;
- bahwa jumlah surat suara yang coblos tembus simetris calon nomor 1 ada 6 suara, calon nomor 2 ada 94 suara, calon nomor 3 ada 111 suara, calon nomor 4 ada 17 suara dan calon nomor 4 ada 39 suara;
- bahwa jumlah pemilih di desa Air Sulau ada 1.323 pemilih dari 4 TPS;
- bahwa total suara yang tembus simeteris ada 277 suara;
- bahwa ada 10 suara yang dinyatakan batal ;
- di Desa Air Sulau tidak semua TPS menyatakan surat suara coblos tembus simetris dinyatakan batal ada 3 TPS menyatakan sah dan ada 1 TPS menyatakan batal;

Hal. 60 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa TPS yang menyatakan batal karena saat itu ada yang mengajukan protes ke Panitia, kemudian panitia menghubungi panitia Kabupaten dan dinyatakan batal;
- bahwa 3 TPS yang telah dinyatakan sah sebelumnya tersebut di buka kembali dan dinyatakan tidak sah;
- bahwa ada yang protes terhadap putusan tersebut tapi lupa pihak yang mana;
- bahwa protesnya tidak diindahkan oleh Panitia;
- bahwa saksi sebagai saksi TPS nomor 2 desa Air Sulau berapa ;
- bahwa benar tidak ada pelaksanaan sumpah dan pengarahan sebelum pemilihan dilaksanakan ;
- diperlihatkan bukti T II Intr-14, saksi tidak tahu foto apa;
- bahwa tidak ada berita acara penyempahan oleh panitia ;
- bahwa dari TPS 3 yang ada mengajukan keberatan ;
- apakah setelah itu tidak ada keberatan lagi ;
- bahwa saksi sering jadi saksi TPS;
- bahwa saksi saat menjadi saksi calon Kepala desa memiliki surat mandat ;
- bahwa saksi diberikan arahan oleh calon Kepala desa;
- bahwa saksi masyarakat tidak tahu terhadap gugatan ini ;
- bahwa pada saat ada surat suara coblos tembus simetris apakah saksi tidak melapor kepada penggugat, saya protes atas inisitif sendiri;
- bahwa saat pemungutan suara seluruh calon Kepala desa hadir ;
- bahwa calon Kepala desa hadir sampai dengan penghitungan suara selesai tapi duduk di meja panitia khusus untuk calon kepala desa tidak di TPS tertentu;
- bahwa saksi menjadi saksi calon kepala desa air sulau TPS 2 ;
- bahwa jumlah suara coblos tembus simetris di TPS 2 calon nomor 1 tidak ada, calon nomor 2 ada 28 suara, calon nomor 3 ada 30 suara,

Hal. 61 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon nomor 4 ada 4 suara, calon nomor 5 ada 5 suara, total ada 67 suara coblos tembus simetris;

- diperlihatkan bukti T-6, diakui saksi tanda tangan saksi;
- bahwa saksi ditanda tangani surat tersebut setelah selesai penghitungan suara;
- bahwa belum ada materainya;
- bahwa belum ada tanda tangan calon kepala desa ;
- bahwa empat TPS memiliki kepanitian sendiri-sendiri ;
- bahwa tidak pernah panitia TPS di berkumpul ditempat yang sama;
- bahwa semua saksi calon kepala desa tidak pernah dikumpulkan dalam satu tempat ;
- bahwa tidak pernah panitia calon kepala desa menyampaikan kondisi surat suara yang dapat dinyatakan sah ;
- bahwa tidak pernah mendengar ada koordinasi antara panitia TPS dengan panitia Kabupaten?
- diperlihatkan bukti P-9 dan T-6 diakui saksi P-9 sudah ada tanda tangan, T-6 belum ada tanda tangan;
- diperlihatkan bukti P-11 dan P-10 diakui saksi P-11 tidak pernah lihat, P-10 benar tanda tangan saksi;
- bahwa pada saat sebelum pencoblosan dimulai kotak suara dibuka dahulu ;
- bahwa pada saat sebelum pencoblosan dimulai seluruh isi kotak suara dikeluarkan;
- bahwa pada saat sebelum pencoblosan dimulai di indetifikasi semua peralatan yang ada ;
- bahwa pada saat sebelum pencoblosan dimulai menghitung semua jenis dokumen dan peralatan yang tersedia ;
- bahwa pada saat sebelum pencoblosan dimulai semua panitia dan saksi calon tidak di sumpah terlebih dahulu ;

Hal. 62 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi, pada persidangan tanggal 18 Mei 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

HAMDAN, S.Sos, Tempat/tanggal lahir : Karang Anyar, 1 Januari 1972, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal : Jl. TKR. Sebaris, Rt.005, Rw.000, Kelurahan/Desa Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- bahwa pilkades serentak di kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 28 Juni 2021;
- bahwa ada SK Panitia Pilkades tingkat kabupaten, ada SK Panwas Kecamatan dan ada SK Panitia Pemilihan tingkat Desa;
- Ada, pada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten ada Kapolres, Dandim dan Kajari, untuk Panitia Panwascam ada Babinsa dan Babinkamtibmas;
- Pada saat pilkades tidak ada protes atau pengaduan yang masuk. Setelah 3 hari baru ada keberatan dari calon kepala desa;
- bahwa yang termasuk dalam tahapan persiapan pilkades Menyusun jadwal pelaksanaan Pilkades;
- bahwa ada dijadwalkan pelaksanaan sosialisasi;
- bahwa Panitia tingkat Kabupaten memanggil seluruh Ketua Panitia untuk mengikuti pembekalan tentang pilkades;
- bahwa Acara diadakan di Aula Balai Sekundang gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- bahwa Yang hadir Bupati, Kapolres, Dandim 0408, Kajari, Kepala Dinas PMD dan para Ketua Panitia Pilkades;
- bahwa Disampaikan petunjuk pelaksanaan untuk Pilkades tanggal 28 Juni 2021;
- bahwa Tidak ada pertanyaan secara khusus tentang surat suara sah dan tidak sah ;
- bahwa tidak ada peragaan cara membuka dan mencoblos surat suara;

Hal. 63 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat itu tidak ada penjelasan tentang suara sah dan tidak sah;
- bahwa ada sosialisasi di tingkat kecamatan melalui Panwascam;
- bahwa sosialisasi oleh Panwascam Saat itu disampaikan tentang aturan-aturan, hak dan kewajiban, dinas PMD menyatakan membuka diri kepada calon kepala desa dan masyarakat mulai dari awal sampai dengan akhir;
- bahwa Tidak ada pertanyaan dari peserta kecuali mereka mempertanyakan honorarium mereka;
- bahwa ada monitoring oleh Kapolres, Dandim, Kajari, bahkan ada monitoring dari pusat kementerian desa juga datang langsung;
- bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara tidak ada protes bahwa ada camat Seginim menelpon minta pendapat tentang dicoblos 2 kali. Sudah saya jelaskan bahwa surat suara tersebut sah jika dicoblos dalam kotak yang sama dan tidak sah jika diluar kotak yang sama;
- bahwa 3 hari setelah pemilihan suara ada surat keberatan dari calon kepala desa Air Selau tentang surat suara simetris;
- bahwa Pihak kemendagri melakukan pemantauan, tanggal 28 Juni 2021 belum ada laporan yang masuk;
- bahwa Pihak Kemendagri tahu setelah ada surat dari kuasa hukum Penggugat yang ditujukan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kemendagri;
- bahwa Kami mengirim surat ke Kemendagri mohon petunjuk, dan mendapat jawaban bahwa keputusan panitia tingkat desa bersifat mutlak, Panitia tingkat Kecamatan dan Kabupaten tidak berwenang melakukan perubahan dan jika ada masalah dipersilahkan menggugat ke PTUN;
- bahwa desa yang menyelenggarakan pilkades serentak Ada 127 Desa;
- bahwa Semua BPD dari 127 Desa sudah mengusulkan SK Pengangkatan Kepala Desa
- bahwa Tidak ada aturan tentang surat suara simetris;

Hal. 64 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak pernah ditelpon oleh Panitia untuk menanyakan surat suara sah atau tidak sah;
- bahwa Saksi tahu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
- bahwa saksi tahu Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 hanya pada perubahan biaya penyelenggaraan saja ;
- bahwa Saksi dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagai Ketua Panitia;
- bahwa Tugas Ketua mengusulkan tahapan pemilihan kepala desa dan berkoordinasi dengan seluruh anggota Panitia Tingkat Kabupaten;
- bahwa Keberatan masuk setelah hari ke-3. Saya langsung meregister dan berkoordinasi dengan anggota panitia;
- bahwa Panitia memanggil pihak yang keberatan dan menghubungi pihak Kementerian Dalam Negeri. Kami mendapat jawaban dari pihak Kementerian bahwa jika bukan menyangkut masalah kecurangan maka tidak perlu diselesaikan. Jika pihak tetap tidak puas silahkan menggugat ke PTUN dan Panitia akan mengikuti putusan PTUN;
- bahwa surat keberatan Penggugat disikapi Panitia Tingkat Kabupaten dengan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkulu Selatan dan bersurat ke Menteri Dalam Negeri tentang Permohonan Penundaan Pelantikan;
- Awalnya Panitia akan menyikapi, tetapi setelah turun jawaban dari Kementerian Dalam Negeri, tindakan tersebut tidak jadi diambil;
- bahwa menyatakan tidak benar statemen Saksi bahwa sengketa akan diselesaikan dahulu dan akan menunda pelantikan ;
- bahwa Saksi pernah menerima surat permohonan salinan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pelantikan Kepala Desa;
- bahwa Saksi tidak mengetahui adanya upaya keberatan dari Penggugat;
- bahwa Saksi tidak tahu ada Saksi Calon Kepala Desa yang tidak

Hal. 65 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Berita Acara ;

- bahwa Saksi sebagai Ketua Panitia Tingkat Kabupaten tidak mempergunakan diskresi untuk mengusulkan penyelesaian terhadap terjadinya kekosongan hukum itu;
- bahwa Saksi tidak tahu bahwa Panitia Kecamatan tidak menyampaikan kepada Panitia tingkat desa tentang surat suara sah dan tidak sah;
- bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan bahwa di Desa Air Selau dijadwalkan sosialisasi sebanyak 3 kali, tetapi tidak ada realisasinya;
- bahwa Penggugat principal mohon kepada Majelis Hakim untuk memperlihatkan bukti P-2 sampai dengan P-6 dan P-11 sampai dengan P-13 kepada Saksi Saksi menyatakan mengakui mengetahui bukti tersebut;
- bahwa Seluruh anggota Panitia Tingkat Kabupaten rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati. Saya kemudian dipanggil oleh Kapolres dan ditanyakan dasar hukum penghitungan ulang, karena memang tidak ada dasar hukum, maka penghitungan ulang tidak diagendakan;
- bahwa Ada 3 tingkat, yaitu Panitia Tingkat Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pemilihan Desa di tiap-tiap desa ;
- bahwa sosialisasi yang dilaksanakan oleh Panitia tingkat kabupaten hanya sekali;
- bahwa Yang disampaikan tentang teknis pemilihan, penyaluran logistik dan keamanan
- bahwa Teknis penghitungan suara tidak disampaikan;
- bahwa Kami membentuk tim untuk monitoring ke tingkat kecamatan dan mendatangi desa secara acak ;
- bahwa Saksi tidak ada menyampaikan nomor HP Saksi kepada Panitia tingkat Desa;
- bahwa Panitia Tingkat Desa tidak ada merubah keputusan;
- bahwa saksi tidak tahu koordinasi antara Panitia tingkat Desa dengan Panitia tingkat kabupaten tentang potensi kekacauan karena perbedaan persepsi;

Hal. 66 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik (e-Court) tanggal 8 Juni 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan hal-hal lain lagi serta mohon putusan;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 140.353 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Dalam Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam Lampiran Nomor Urut 2 Atas Nama Dra. Sri Mulyati Jabatan Kepala Desa Air Sulau, Terbit tertanggal 30 Agustus 2021 (*Vide* bukti P-1=T-1=T2 INT-24);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya masing-masing pada tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa telah berdasarkan pada prosedur, substansi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara,

Hal. 67 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berupa;

1. Kewenangan Mengadili;
2. Kepentingan Tergugat
3. Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat jawaban yang bermuatan ekseptif yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Hal. 68 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim hubungan dengan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati Objek Sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Bengkulu Selatan yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Air Sulau Kabupaten

Hal. 69 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Hal. 70 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administrasi adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat melalui surat No: 0102/Srt-K/Adm/Adv-IP/IX/2021 Prihal: Surat Keberatan Administrasi tanggal 15 September 2021 (Vide bukti P-4) yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Gubernur Bengkulu Prihal: Surat Banding Administrasi atas "Sikap Diam" Bupati Bengkulu Selatan atas Surat Penyelesaian Sengketa Pilkades dan Surat Upaya Keberatan Administrasi tanggal 04 Oktober 2021 (Vide bukti P-6) yang tidak dijawab oleh Gubernur Bengkulu hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 27 Oktober 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa berupa keberatan dan banding administratif seperti disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan ditolak;

Tenggang Waktu Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Hal. 71 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya bagian IV. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu halaman 4, dimana Penggugat mendalilkan baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 10 September 2021 melalui Media Masa, kemudian Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat melalui surat No: 0102/Srt-K/Adm/Adv-IP/IX/2021 Prihal: Surat Keberatan Administrasi tanggal 15 September 2021 (Vide bukti P-4) yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Gubernur Bengkulu Prihal: Surat Banding Administrasi atas “Sikap Diam” Bupati Bengkulu Selatan atas Surat Penyelesaian Sengketa Pilkadaes dan Surat Upaya Keberatan Administrasi tanggal 04 Oktober 2021 (Vide bukti P-6) yang tidak dijawab oleh Gubernur Bengkulu hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 27 Oktober 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Oktober 2021, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Hal. 72 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu Gugatan harus dinyatakan ditolak;

Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *point de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 3738);

Hal. 73 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa Penggugat kehilangan hak untuk dipilih dan dilantik sebagai Kepala Desa di Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan (*Vide* Gugatan III. Kepentingan Gugatan halaman 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan tidak langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat adanya Objek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 140.353 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Dalam Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam Lampiran Nomor Urut 2 Atas Nama Dra. Sri Mulyati Jabatan Kepala Desa Air Sulau, Terbit tertanggal 30 Agustus 2021 (*Vide* bukti P-1=T-1=T2 INT-24), maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak dan mengenai syarat-syarat formil Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah dipertimbangkan dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi keseluruhan syarat-syarat formil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa khususnya terkait penerbitan obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak

Hal. 74 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



hanya dalam hal ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa terdapat 5 (lima) Calon Kepala Desa yaitu M. Sofyan, A.Md nomor urut 1 (satu), Neki Maryoni, S.H. nomor urut (2), Penggugat atas nama Sugeng Wibowo nomor urut 3 (tiga), Ardi nomor urut 4 (empat), dan Tergugat II Intervensi atas nama Dra. Sri Mulyati nomor urut 5 (lima) (Vide Gugatan Bagian V. Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat halaman 6);
2. Bahwa terdapat Surat Nomor: 140/139/DPMD/2021 Perihal: Undangan Pembekalan dan Sosialisasi tanggal 9 Juni 2021, Susunan Acara Pembekalan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sekabupaten Bengkulu Selatan, dan Daftar hadir rapat pembekalan dan sosialisasi pemilihan Kepala Desa serentak (Vide bukti T-16) serta Berita Acara tanggal 11 Juni 2021 mengenai pelaksanaan pembekalan dan sosialisasi kepada seluruh Camat dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak 127 Desa yang disampaikan oleh Tergugat, Kapolres Bengkulu Selatan, Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Kajari Bengkulu Selatan, Dandim 0408 Bengkulu Selatan dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan yang didalamnya menjelaskan mengenai syarat sah surat suara sesuai

Hal. 75 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



dengan Pasal 58 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Vide bukti T-19);

3. Bahwa Berita Acara Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir tanggal 28 Juni 2021 ditetapkan perolehan hasil M. Sofyan, A.Md nomor urut 1 (satu) mendapatkan 36 suara, Neki Maryoni, S.H. nomor urut (2) mendapatkan 279 suara, Penggugat atas nama Sugeng Wibowo nomor urut 3 (tiga) mendapatkan 277 suara, Ardi nomor urut 4 (empat) mendapatkan 154 suara, dan Tergugat II Intervensi atas nama Dra. Sri Mulyati nomor urut 5 (lima) mendapatkan 287 suara dengan jumlah surat suara batal sebanyak 84 buah yang ditandatangani oleh Seluruh Calon Kepala Desa serta Saksi atas nama Paimin (Vide bukti T-7);

4. Bahwa Penggugat mendalilkan coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) merupakan surat suara yang sah (Vide Gugatan Bagian V. Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat halaman 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

1. ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) diatur terkait kewenangan pihak yang mengeluarkan Objek sengketa, berupa;

Hal. 76 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Pasal 37

- (5) *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.*

Pasal 38

- (1) *Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa :

Pasal 3

- (1) *Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota.*

Pasal 4

- (2) *Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.*

Menimbang, bahwa diatur pada pokoknya bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 140.353 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Dalam Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam Lampiran Nomor Urut 2 Atas Nama Dra. Sri Mulyati Jabatan Kepala Desa Air Sulau, Terbit tertanggal 30 Agustus 2021 (Vide bukti P-1=T-1=T2 INT-24), diperoleh fakta hukum mengenai Pejabat yang bertanda tangan

Hal. 77 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



pada saat penerbitan Objek Sengketa di Desa Air Sulau adalah Bupati Bengkulu Selatan atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-364 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-305 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu tanggal 24 Februari 2021 (Vide bukti T-13);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penerbitan Objek Sengketa berupa Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Air Sulau Atas Nama Dra. Sri Mulyati berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa dengan mendudukan Tergugat *in casu* Bupati Bengkulu Selatan beserta kewenangan secara yuridis dari segi kewenangan materi/*ratione material*, kewenangan waktu/*ratione temporis* dan kewenangan tempat/*ratione loci* yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan atau norma yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya (Bagian V. Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat, halaman 10) mendalilkan penerbitan Objek Sengketa bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 32 ayat (3), Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 78 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan KPU RI No. 151/KPU/II/2017 Tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Poin 1 Surat dalam Petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri sesuai Surat Direktorat Penataan Dan Administrasi Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/5025/BPD tanggal 17 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Terkait Suara Sah dan Tidak Sah, dan Point 6 Surat Direktorat Penataan Dan Administrasi Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemerintahan Desa) tertanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat menyatakan bahwa proses penerbitan Objek Sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya halaman 27, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat serta bantahan dari Tergugat tersebut Majelis Hakim telah mencermati Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 140.353 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Dalam Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam Lampiran Nomor Urut 2 Atas Nama Dra. Sri Mulyati Jabatan Kepala Desa Air Sulau, Terbit tertanggal 30 Agustus 2021 (Vide bukti P-1=T-1=T2 INT-24);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kronologis penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara prosedur

Hal. 79 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih telah diatur dan ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 37 yang menyatakan:

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.*
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.*
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.*
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.*
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 5 ayat (2), yang menyatakan:

Pasal 5

- (2) Tugas panitia pemilihan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

Hal. 80 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota;
- b. **melakukan bimbingan teknis** pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten/kota;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati/wali kota; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan:

Pasal 4

(1) Tugas dan Kewenangan Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana meliputi :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. **melakukan bimbingan teknis** pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan Kepala Desa;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa kepada panitia Desa;

Hal. 81 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;*
- g. Melakukan Pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;*
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan*
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.*

Menimbang, bahwa tentang surat suara sah telah diatur dan ditentukan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada pasal 40, yang menyatakan:

Pasal 40

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan*
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau*
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau*
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau*
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.*

Menimbang, berdasarkan Pasal 58 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa diatur tentang surat suara sah;

Pasal 58

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan; dan*

Hal. 82 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau*
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau*
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau*
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.*
- f. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau*
- g. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau*
- h. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.*

Menimbang, bahwa adanya Surat Nomor: 140/139/DPMD/2021 Perihal: Undangan Pembekalan dan Sosialisasi tanggal 9 Juni 2021, Susunan Acara Pembekalan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sekabupaten Bengkulu Selatan, dan Daftar hadir rapat pembekalan dan sosialisasi pemilihan Kepala Desa serentak (Vide bukti T-16) serta Berita Acara tanggal 11 Juni 2021 mengenai pelaksanaan pembekalan dan sosialisasi kepada seluruh Camat dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak 127 Desa yang disampaikan oleh Tergugat, Kapolres Bengkulu Selatan, Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Kajari Bengkulu Selatan, Dandim 0408 Bengkulu Selatan dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan yang didalamnya menjelaskan mengenai syarat sah surat suara sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Vide bukti T-19);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir tanggal 28 Juni 2021 ditetapkan perolehan hasil M. Sofyan, A.Md nomor urut 1 (satu) mendapatkan 36 suara, Neki Maryori, S.H. nomor urut (2) mendapatkan 279 suara, Penggugat atas nama

Hal. 83 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Sugeng Wibowo nomor urut 3 (tiga) mendapatkan 277 suara, Ardi nomor urut 4 (empat) mendapatkan 154 suara, dan Tergugat II Intervensi atas nama Dra. Sri Mulyati nomor urut 5 (lima) mendapatkan 287 suara dengan jumlah surat suara batal sebanyak 84 buah yang ditandatangani oleh Seluruh Calon Kepala Desa serta Saksi atas nama Paimin (Vide bukti T-7);

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya Undangan, Susunan Acara dan Daftar hadir rapat pembekalan dan sosialisasi pemilihan Kepala Desa serentak (Vide bukti T-16) serta Berita Acara tanggal 11 Juni 2021 mengenai pelaksanaan pembekalan dan sosialisasi kepada seluruh Camat dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak 127 Desa (Vide bukti T-18) menunjukkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan tahapan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa maupun Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa terutama pelaksanaan bimbingan teknis;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya Berita Acara Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir tanggal 28 Juni 2021 (Vide bukti T-7) menunjukkan bahwa surat suara telah dinilai oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 58 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 140.353 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Dalam Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam Lampiran Nomor Urut 2 Atas Nama Dra. Sri Mulyati Jabatan Kepala Desa Air Sulau, Terbit tertanggal 30 Agustus 2021

Hal. 84 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Vide* bukti P-1=T-1=T2 INT-24) terbukti telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 58 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedural maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alatalat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alatalat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alatalat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan

Hal. 85 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.233.000, (*dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Senin** tanggal **4 Juli 2022** yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2022** oleh kami **DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** dan **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu,

Hal. 86 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H. DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000, |
| 2. PNBK Lainnya | : Rp. 30.000, |
| 3. Panggilan | : Rp. 33.000, |
| 4. Redaksi | : Rp. 20.000, |
| 5. Materai | : Rp. 20.000, |
| 6. ATK Perkara | : <u>Rp. 100.000.</u> |
| Jumlah | : Rp. 233.000, |

(Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Hal. 87 dari 87 Hal. Putusan No. 110/G/2021/PTUN.BKL